



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 89/Pid.B/2019/PN Snj.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sinjai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **Baso Bin Sabbara;**
2. Tempat lahir : Jenepono;
3. Umur/tanggal lahir : 49 Tahun / 26 Oktober 1969;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Muh. Saleh, Kelurahan Bongki, Kecamatan Sinjai
Utara, Kabupaten Sinjai;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Tukang becak;

Terdakwa Ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 14 Juli 2019 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 11 September 2019;
3. Penuntut umum, sejak tanggal 13 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 1 September 2019;
4. Hakim pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 21 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 19 September 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai sejak tanggal 20 September 2019 sampai dengan tanggal 18 Nopember 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat meskipun telah diberitahukan haknya untuk itu;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sinjai Nomor 89/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 21 Agustus 2019 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.B/2019/PN Snj tanggal 21 Agustus 2019 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Baso Bin Sabbara bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP seperti tersebut dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Baso Bin Sabbara dengan pidana selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan penjara dikurangi selama terdakwa ditahan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan jika Terdakwa dinyatakan bersalah agar dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena tulang punggung keluarga serta merasa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa tersebut maka Penuntut Umum menanggapi secara lisan dipersidangan dengan menyatakan bertetap pada tuntutan pidana sedangkan terdakwa menyatakan bertetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Terdakwa BASO Bin SABBARA pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juli 2019 , bertempat di Terminal Pasar Sentral Sinjai Kel.Balangnipa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sinjai,melakukan penganiayaan, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa sedang membawa becak dan bertemu dengan Aco dan saksi Korban Sainuddin yang sedang duduk dipangkalan ojek dan terdakwa bertanya kepada Aco "dimana Dg.Boko" dan saksi korban Sainuddin yang menjawab" masuk maki dirumahnya karena biasanya adami di dalam rumahnya" kemudian terdakwa merasa tersinggung dan berkata "tungguma disini" lalu terdakwa pergi meninggalkan pangkalan ojek dan tidak lama kemudian terdakwa datang dengan membawa sebilah badik dengan menggunakan tangan kanannya dan menusukkan badik tersebut ke arah saksi Sainuddin sebanyak 1 (satu) kali dan mengakibatkan luka robek pada lengan sebelah kiri saksi korban, setelah itu terdakwa langsung meninggalkan tempat kejadian.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa korban mengalami luka berdasarkan Visum Et Repertum No: 54/PUSK-BLP/SUT/VII/2019 Tanggal 16 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Haeriah Sabaruddin, dokter pada Puskesmas Balangnipa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah melakukan pemeriksaan terhadap korban SAINUDDIN Bin JAMALUDDIN dan pada hasil pemeriksaan ditemukan sebagai berikut :

Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang di UGD pada hari Jumat 12 Juli 2019 pukul 17.00 Wita dalam keadaan sadar dengan keluhan luka robek, yang menurut orang sakit ini akibat Penganiayaan yang terjadi di Terminal Pasar Sentral Sinjai Kel.Balangnipa Kec.Sinjai Utara Kab.Sinjai pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wita;
2. Pada pemeriksaan fisik ditemukan sebagai berikut :
 - Daerah Lengan kiri,tampak luka robek pada lengan kiri bawah,ukuran luka dua centimeter kali satu centimeter kali satu centimeter,bentuk teratur,tepi lancipperdarahan aktif ada tebing luka tidak ada.

Kesimpulan :

Berdasarkan hasil pemeriksaan fisik,ditemukan tanda kekerasan benda tajam pada diri korban;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan serta memohon pemeriksaan perkaranya untuk dilanjutkan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi Sainuddin Bin Jamaluddin, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi mengerti sehingga diperiksa sehubungan dengan penganiayaan terhadap dirinya;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Terminal Pasar Sentral Sinjai, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
 - Bahwa pada waktu itu saksi sementara dipangkalan ojek di Terminal Pasar Sentral sinjai kemudian terdakwa menanyakan keberadaan Dg. Boko kepada saksi untuk menangih uang yang dipinjam Dg. Boro melalui saksi kemudian saksi menjawab "masuk maki dirumahnya karena biasanya jam 15.00 Wita adami di dalam rumahnya";
 - Bahwa menurut saksi saat menanyakan keberadaan Dg. Boko maka terdakwa merasa tersinggung terhadap saksi lalu terdakwa mengatakan "Tungguma disini";
 - Bahwa setelah terdakwa pergi meninggalkan Terminal tidak lama kemudian terdakwa datang membawa sebilah badik dengan menggunakan tangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kanannya dan langsung menikam saksi sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai lengan sebelah kiri setelah itu terdakwa langsung lari bersama istrinya dan saksi sempat mengejanya sampai didepan pertamina namun tidak mendapatinya;
- Bahwa setelah kejadian itu maka saksi dirawat di Puskesmas Balangnipa selama 1 (satu) hari dan saksi masih dapat bekerja dan tidak menghalangi aktifitasnya sehari-hari;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa mebenarkannya;
2. Saksi Aco Bin Mando, dibawah Sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi mengerti dirinya dihadirkan dipersidangan karena masalah penikaman yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban Sainuddin;
 - Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Terminal Pasar Sentral Sinjai, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, KabupatenSinjai;
 - Bahwa awalnya saksi bersama saksi korban Sainuddin sementara duduk dipangkalan ojek dan tiba-tiba terdakwa datang dengan dan langsung menusuk korban menggunakan badi sebanyak 1 (satu) kali yang mngenai bagian lengan sebelah kiri setelah itu terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian dan dikejar oleh korban namun tidak mendapatinya;
 - Bahwa luka yang dialami oleh Sainuddin dari penganiayaan tersebut yaitu mengalami luka robek pada lengan sebelah kirinya;
 - Bahwa saksi melihat langsung kejadian tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab sehingga terdakwa menikam saksi korban;
 - Terhadap keterangan saksi tersebut maka terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor : 54/PUSK-BLP/SUT/VII/2019 Tanggal 16 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Haeriah Sabaruddin, dokter pada Puskesmas Balangnipa Kabupaten Sinjai sebagaimana terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti dirinya diperiksa dipersidangan karena telah menikam saksi korban Sainuddin,
- Bahwa kejadiannya pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Terminal Pasar Sentral Sinjai, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, KabupatenSinjai;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang membawa becak lalu bertanya kepada Aco "dimana Dg Boko" tetapi korban Sainuddin yang menjawab "janganko disini



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

marah marah, masukko di rumahnya” sehingga terdakwa menjawab ”janganko ikut campur karena bukan kamu saya Tanya” setelah itu korban langsung memukul terdakwa bagian lehernya menggunakan kedua tangannya;

- Bahwa setelah terdakwa dipukul maka terdakwa pulang ke rumahnya untuk mengambil senjata tajam (sebilah badik) dan mendatangi kembali korban Sainuddin yang mana pada saat itu terdakwa memegang sebilah badik tersebut menggunakan tangan kanan terdakwa dan langsung menusuknya sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai korban Sainuddin pada bagian lengan sebelah kirinya setelah itu terdakwa melarikan diri meninggalkan tempat kejadian;
- Bahwa badik yang terdakwa gunakan menikam korban tersebut terdakwa buang di pasar sentral Sinjai;
- Bahwa terdakwa menikam korban Sainuddin karena korban Sainuddin memukul terdakwa duluan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terjadi hal-hal sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan dipersidangan, yang untuk singkatnya tidak perlu dikutip seluruhnya tetapi telah dianggap dimasukkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa telah menikam korban Sainuddin pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wita, bertempat di Terminal Pasar Sentral Sinjai, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa awalnya terdakwa sedang membawa becak lalu bertanya kepada Aco “dimana Dg Boko” tetapi korban Sainuddin yang menjawab ”janganko disini marah marah, masukko di rumahnya” sehingga terdakwa menjawab ”janganko ikut campur karena bukan kamu saya Tanya” lalu korban langsung memukul terdakwa sehingga terdakwa yang sudah merasa jengkel mengatakan “Tungguma disini” lalu terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil badik dan kembali mendatangi korban Sainuddin yang saat itu bersama saksi Aco yang sementara duduk dipangkalan ojek dan tiba-tiba terdakwa datang dan langsung menusuk korban menggunakan badik sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian lengan sebelah kiri setelah itu terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian dan dikejar oleh korban namun tidak mendapatinya;
- Bahwa Akibat dari perbuatan terdakwa tersebut maka saksi korban mengalami lka pada lengan kirinya dan dirawat di Puskesmas Balangnipa selama 1 (satu) hari namun saksi korban masih dapat bekerja dan tidak menghalangi aktifitasnya sehari-hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;

2. Melakukan Penganiayaan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan menguraikan satu persatu unsur pasal yang didakwakan kepadanya;

Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama perihal identitas terdakwa dipersidangan, dengan cara mendengarkan keterangan para saksi yang materinya secara substansial bersesuaian satu sama lain dan juga keterangan terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa seseorang yang saat ini dihadapkan untuk diadili di persidangan, adalah benar-benar seseorang yang bernama **Baso Bin Sabbara**, sebagaimana identitas Terdakwa yang tercantum dalam dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terdapat kesalahan terhadap orang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur barangsiapa di atas dapat dibuktikan;

Ad.2. Unsur Melakukan penganiayaan;

Menimbang, bahwa dalam peraturan perundang-undangan sama sekali tidak memberikan batasan mengenai Penganiayaan, akan tetapi menurut yurisprudensi bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah telah menyebabkan penderitaan, rasa sakit atau luka pada orang lain”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud definisi di atas adalah tujuan atau kehendak pelaku dari perbuatan itu, untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain. Dalam hal ini harus ada sentuhan pada badan orang lain yang dengan sendirinya menimbulkan akibat sakit atau luka pada badan orang itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta bukti surat berupa visum Et Repertum bahwa Bahwa terdakwa telah menikam korban Sainuddin pada hari Jumat tanggal 12 Juli 2019 sekitar pukul 15.00 Wita,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Terminal Pasar Sentral Sinjai, Kelurahan Balangnipa, Kecamatan Sinjai Utara, Kabupaten Sinjai;

Menimbang, bahwa awalnya terdakwa sedang membawa becak lalu bertanya kepada Aco "dimana Dg Boko" tetapi korban Sainuddin yang menjawab "janganko disini marah marah, masukko di rumahnya" sehingga terdakwa menjawab "janganko ikut campur karena bukan kamu saya Tanya" lalu korban langsung memukul terdakwa sehingga terdakwa yang sudah merasa jengkel mengatakan "Tungguma disini" lalu terdakwa pulang kerumahnya untuk mengambil badik dan kembali mendatangi korban Sainuddin yang saat itu bersama saksi Aco yang sementara duduk dipangkalan ojek dan tiba-tiba terdakwa datang dan langsung menusuk korban menggunakan badik sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian lengan sebelah kiri setelah itu terdakwa lari meninggalkan tempat kejadian dan dikejar oleh korban namun tidak mendapatinya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami lka pada lengan kirinya dan dirawat di Puskesmas Balangnipa selama 1 (satu) hari namun saksi korban masih dapat bekerja dan tidak menghalangi aktifitasnya sehari-hari halmana luka-luka tersebut telah sesuai dengan yang diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 54/PUSK-BLP/SUT/VII/2019 Tanggal 16 Juli 2019 yang ditandatangani oleh dr. Haeriah Sabaruddin, dokter pada Puskesmas Balangnipa Kabupaten Sinjai sehingga berdasarkan hal tersebut unsur melakukan penganiayaan tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut ternyata perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya dan Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta yang ada telah memiliki keyakinan tentang kesalahan terdakwa sehingga Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah maka penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 89/Pid.B/2019/PN Snj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap putusan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim berpendapat putusan tersebut telah sesuai dan adil dengan perbuatan yang telah dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Keadaan yang Memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan warga sekitarnya dan mengakibatkan korban mengalami luka;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;
- Korban telah memaafkan perbuatan terdakwa dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 Ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa **Baso Bin Sabbara** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sinjai, pada hari Rabu tanggal 18 September 2019, oleh Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum sebagai Hakim Ketua, Tri Dharma Putra, S.H. dan Andi Muh. Amin AR, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Syafaruddin B, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sinjai, serta dihadiri oleh Rozalina Abidin, S.H. Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Dharma Putra, S.H.

Agung Nugroho Suryo Sulistio, S.H., M.Hum.

Andi Muh. Amin AR, S.H.

Panitera Pengganti,

Syafaruddin B, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)